

**POTENSI KRIMINALISASI KRITIK TERHADAP PRESIDEN DALAM
PASAL 218 DAN PASAL 219 KUHP NASIONAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

***THE POTENTIAL CRIMINALIZATION OF CRITICISM OF THE
PRESIDENT IN ARTICLE 218 AND ARTICLE 219 OF THE NATIONAL
CRIMINAL CODE REVIEWED FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE***

Fitrichia Milnalita dan Ai Permanasari

Universitas Kristen Maranatha

Korespondensi Penulis: fitriciamilnalita@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Milnalita, Fitrichia dan Ai Permanasari. *Potensi Kriminalisasi Kritik terhadap Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia, termasuk mengkritik Presiden, berhadapan dengan Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketidakjelasan batasan antara kritik dan penghinaan menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi konstitusional. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan menganalisis batasan tersebut serta merumuskan parameter interpretatif untuk mencegah potensi kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik dan penghinaan tidak selalu dapat dibedakan secara tegas karena keduanya sering beririsan, sehingga diperlukan parameter interpretatif berupa objek ekspresi, keterkaitan dengan kepentingan publik dan proporsionalitas sanksi pidana untuk menentukan batas keduanya. Untuk mencegah kriminalisasi, penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP perlu dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar kritik terhadap kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan umum tidak dikriminalisasi.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Kritik, Kriminalisasi, KUHP

ABSTRACT

The guarantee of freedom of expression in Indonesia, including criticism of the President, confronts Articles 218 and 219 of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code. The unclear boundary between criticism and insult creates a potential criminalization of constitutionally protected expression. This normative legal research, employing statutory and conceptual approaches, aims to analyze this boundary and to formulate interpretive parameters for preventing such criminalization. The findings show that criticism and insult cannot always be strictly distinguished because the two frequently overlap, so three interpretive

parameters are required: the object of the expression, its relevance to the public interest and the proportionality of the criminal sanction. Articles 218 and 219 must therefore be applied carefully and proportionately so that criticism of public policy oriented toward the public interest is not criminalized.

Keywords: Criminal Code, Criminalization , Criticism, Freedom of Expression

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berkonsekuensi bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada konstitusi.¹ Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam prinsip tersebut adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945,² yang mencakup kebebasan menyampaikan kritik terhadap Presiden sebagai bagian dari pemerintahan. Kritik terhadap Presiden dengan demikian pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi yang sah secara konstitusional.

Di negara yang menganut sistem demokrasi, kritik tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi harus dilihat sebagai wujud partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan karena sejatinya kritik terhadap pemerintah merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat. Melalui kritik sebagai sarana kontrol dan pengawasan, pemerintahan dapat berjalan dengan transparans sehingga kebijakan publik tetap berada dalam koridor kepentingan umum. Dengan demikian, hukum dalam negara demokratis tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen ketertiban, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan ruang partisipasi dan akuntabilitas kekuasaan.

Dalam praktik, kebebasan berpendapat tidak sepenuhnya berada dalam ruang tanpa batas, ada berbagai instrumen hukum yang membatasinya, termasuk hukum pidana sebagai instrumen pengatur perbuatan yang dikualifikasikan pelanggaran terhadap kepentingan umum serta menetapkan ancaman sanksi bagi pelakunya.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

² Aina Pramita Sari, dkk., *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

Sanksi dalam hukum pidana pada dasarnya berupa nestapa yang secara intensional dijatuhkan negara kepada pelaku pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap hukum pidana diiringi ancaman hukuman yang sifatnya memaksa.³ Sifat sanksi pidana yang menimbulkan penderitaan dan pembatasan terhadap kebebasan individu menjadikan hukum pidana sebagai instrumen yang penggunaannya harus dibatasi secara ketat. Dengan demikian, setiap kebijakan kriminalisasi harus dilakukan secara selektif dan proporsional agar penggunaan sanksi pidana tidak meluas secara berlebihan terhadap perbuatan yang pada dasarnya masih dapat diselesaikan melalui instrumen hukum di luar hukum pidana.

Salah satu persoalan paling kompleks dalam pembatasan kebebasan berekspresi adalah pengaturan mengenai penghinaan terhadap kepala negara. Secara historis, pengaturan ini berakar dari konsep *lèse-majesté* dalam hukum kolonial Belanda yang dimaksudkan untuk melindungi kehormatan Raja dan Ratu sebagai simbol negara.⁴ Dalam KUHP lama, ketentuan ini diatur dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena dinilai bertentangan dengan prinsip *equality before the law* serta berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.⁵ Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional kembali memuat ketentuan serupa dalam Pasal 218 dan Pasal 219 dengan beberapa modifikasi, termasuk dirumuskannya ketentuan tersebut sebagai delik aduan absolut dan ditambahkannya klausul pengecualian untuk kepentingan umum.⁶

³ Nur Ainayah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.2, No.1 (2013), p.41.

⁴ Justitia Avila Veda, *Penerapan Pasal 134 KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998–2013)*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2015, p.5.

⁵ Dafa Darmawan dan Tongat, *Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (2025), p.8240.

⁶ Alfina Koriahningsih, *Problematisa Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Tinjauan terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.6, No.2 (2024), p.208.

Persoalan mendasar yang timbul bukan semata-mata soal keberadaan norma penghinaan Presiden, melainkan pada belum jelasnya batas antara kritik dan penghinaan dalam rumusan pasal tersebut.⁷ Dalam praktik nyata, batas antara keduanya tidak selalu dapat ditentukan dengan tegas. Kesulitan dalam membedakan kritik dan penghinaan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa yang berkembang di ruang publik. Perlu ditegaskan bahwa kasus-kasus yang diuraikan berikut digunakan sebagai konteks historis dan ilustrasi problematika batas kritik-penghinaan sebelum berlakunya KUHP Nasional, bukan sebagai preseden penerapan langsung Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP, mengingat kedua pasal tersebut baru berlaku efektif sejak tahun 2026 sehingga belum tersedia praktik peradilan atasnya. Berbagai kasus menunjukkan bahwa suatu ekspresi yang oleh sebagian pihak dipandang sebagai bentuk kritik atau penyampaian pendapat, pada saat yang sama dapat dianggap sebagai penghinaan oleh pihak lain. Salah satunya adalah kontroversi yang melibatkan komika Pandji Pragiwaksono melalui pertunjukan *stand up comedy* yang memuat kritik terhadap isu politik dan pejabat publik.

Materi yang disampaikan memunculkan perbedaan pandangan di masyarakat, dimana sebagian pihak menilai materi tersebut sebagai bentuk kritik sosial dan satire politik, sedangkan pihak lain menilai bahwa materi tersebut telah melampaui batas kritik dan mengarah pada penghinaan.⁸ Di sisi lain, terdapat pula kasus yang lebih dekat dipandang sebagai penghinaan terhadap Presiden, seperti kasus Arsyad, seorang warga yang diproses hukum karena mengunggah gambar hasil suntingan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri yang dianggap mengandung penghinaan terhadap Presiden. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik terdapat spektrum ekspresi yang luas, mulai dari kritik dan satire politik hingga ekspresi yang dianggap menyerang kehormatan Presiden.⁹

⁷ Nuzul Shinta Nur Rahmasari dan Hari Soeskandi, *Penghidupan Kembali Pasal terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Mimbar Keadilan, Vol.15, No.1 (2022), p.43-44.

⁸ Wardoyo Dingkol, *Konstruksi Kritik Tokoh Publik dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk terhadap Berita Mens Rea Pandji Pragiwaksono di Kompas.com*, Academic Journal of Da'wa and Communication, Vol.6, No.2 (2025), p.143-144.

⁹ Alhadi Rahman Mahmud, *Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2024, p.39-40.

Kasus kasus tersebut memperlihatkan bahwa dalam kenyataannya sering kali terdapat irisan antara kritik, satire, ekspresi politik dan penghinaan sehingga batas di antara masing-masing bentuk ekspresi tersebut tidak selalu mudah ditentukan.¹⁰

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional, namun umumnya berhenti pada identifikasi bahwa norma tersebut berpotensi disalahgunakan tanpa merumuskan parameter operasional untuk membedakan kritik dan penghinaan secara konkret. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan parameter interpretatif — meliputi objek ekspresi, keterkaitan dengan kepentingan publik dan proporsionalitas sanksi pidana — yang dapat digunakan aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan.

Ketiadaan parameter yang jelas dalam norma mengakibatkan penentuan batas tersebut sepenuhnya bergantung pada penafsiran subjektif aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi.¹¹ Dalam uraian diatas, ditemukan tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana batas antara kritik terhadap Presiden dan penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP. Kedua, bagaimana potensi kriminalisasi terhadap kritik yang dapat timbul dari pengaturan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP. Ketiga, bagaimana parameter penafsiran Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP untuk mencegah potensi kriminalisasi terhadap kritik.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penghinaan terhadap Presiden dalam hukum pidana Indonesia

Secara historis, pengaturan terkait delik ini sendiri di Indonesia berakar dari hukum kolonial Belanda. Dalam KUHP lama, terdapat tiga pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 134 mengancam pidana penjara paling lama enam tahun bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden,

¹⁰ Dharma Wira Wijaya dan Evi Retno Wulan, *Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2026), p.373.

¹¹ Herman, dkk., *Kriminalisasi Penyerangan terhadap Kehormatan dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Halu Oleo Legal Research, Vol.6, No.2 (2024), p.409-410.

Pasal 136 bis memperluas pengertian penghinaan dengan mencakup perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung, baik lisan, tulisan, maupun gambar dan Pasal 137 mengatur tentang penyebaran tulisan atau gambar yang mengandung penghinaan tersebut.¹² Ketiga pasal ini merupakan warisan langsung dari konsep *lèse-majesté* yang semangat dan karakternya bersifat elitis dan cenderung memberikan perlindungan khusus kepada penguasa.¹³ Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁴ Mahkamah Konstitusi menegaskan dua landasan konstitusional yang dilanggar pertama, dari sisi kebebasan berekspresi, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak yang dijamin UUD 1945. Kedua, dari sisi *equality before the law*, ketentuan tersebut menciptakan ketidaksetaraan karena memposisikan Presiden pada kedudukan yang berbeda dari rakyat biasa di hadapan hukum.¹⁵ Ketiga dan yang paling relevan bagi persoalan dalam penelitian ini, Mahkamah Konstitusi turut mempersoalkan karakter Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP sebagai delik biasa bukan delik aduan yang berarti proses hukum dapat dimulai oleh siapa pun tanpa memerlukan pengaduan dari Presiden sendiri. Karakter delik biasa tersebut dinilai membuka ruang penyalahgunaan pasal sebagai instrumen pembungkaman kritik, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batasan yang jelas mengenai siapa yang berwenang menilai suatu ekspresi sebagai penghinaan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menghadirkan kembali pengaturan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219.

¹² Della Aprilianti dan Usman, *Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Baru*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.5, No.2 (2024), p.187-188.

¹³ Alfina Koriahningsih, *Op.Cit.*.

¹⁴ Dafa Darmawan dan Tongat, *Op.Cit.*.

¹⁵ Faridatus Sholeha, dkk., *Konstitusional Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah atas Pasal 217–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Welfare State Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (2023), p.195.

Apabila dibandingkan satu per satu, desain Pasal 218 219 KUHP Nasional menunjukkan sejumlah penyesuaian atas keberatan konstitusional yang disampaikan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Pertama, terhadap keberatan mengenai equality before the law, pembentuk undang-undang mengubah delik dari delik biasa menjadi delik aduan absolut, sehingga proses hukum hanya dapat dimulai atas kehendak Presiden atau Wakil Presiden sendiri. Kedua, atas keberatan mengenai potensi pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak proporsional, Pasal 218 (2) menambahkan klausul pengecualian untuk perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, yaitu unsur yang tidak dikenal dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP lama. Ketiga, ancaman pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP juga diturunkan dibandingkan KUHP lama.

Meskipun demikian, penyesuaian tersebut belum sepenuhnya menjawab substansi keberatan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Perubahan menjadi delik aduan memang membatasi siapa yang dapat memulai proses hukum, tetapi tidak menghilangkan risiko ketidakpastian hukum yang timbul dari rumusan norma itu sendiri. Demikian pula, klausul kepentingan umum dalam Pasal 218 ayat (2) tidak dilengkapi parameter operasional. Dengan kata lain, Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP pada dasarnya menghidupkan kembali norma lama dalam bentuk yang secara prosedural lebih terbatas, tanpa desain yang secara substantif menjawab keberatan mengenai kejelasan batas antara kritik dan penghinaan.

Pasal 218 ayat (1) menyatakan "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV." Pasal 218 ayat (2) menegaskan bahwa "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri." Adapun Pasal 219 menyatakan bahwa perbuatan serupa yang disebarluaskan melalui media atau teknologi informasi diancam pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁶

¹⁶ Della Aprilianti dan Usman, *Op.Cit.*, p.187-188.

Pengaturan kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap memandang kehormatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepentingan hukum yang layak memperoleh perlindungan pidana.

Kehormatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pribadi Presiden sebagai individu, tetapi juga berhubungan dengan kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan fungsi konstitusional. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi warga negara.¹⁷ Upaya menjaga keseimbangan tersebut terlihat dari perubahan konstruksi norma dibandingkan KUHP lama. Pembentuk undang-undang tidak lagi mempertahankan model perlindungan yang bersifat absolut sebagaimana Pasal 134 KUHP lama, melainkan menambahkan mekanisme delik aduan serta pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara pada dasarnya tidak bermaksud melarang kritik terhadap Presiden, melainkan membatasi perbuatan yang dianggap menyerang kehormatan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸

Ditinjau melalui KUHP lama, terdapat beberapa perbedaan yang dapat dicermati. Pasal 218 dan 219 KUHP Nasional diformulasikan sebagai delik aduan absolut, sehingga proses hukum hanya dapat dimulai apabila Presiden atau Wakil Presiden sendiri yang mengajukan pengaduan.¹⁹ KUHP Nasional juga secara eksplisit memuat pengecualian untuk perbuatan demi kepentingan umum atau pembelaan diri. Ancaman pidana pun lebih rendah dibandingkan KUHP lama. Berbagai perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan pengaturan penghinaan terhadap Presiden dengan perkembangan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

¹⁷ *Ibid.*, p.192-194.

¹⁸ Endri, dkk., *Penyuluhan dan Pemahaman Hukum terhadap Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP dan Perkembangannya*, Takzim, Vol.2, No.2 (2022), p.93.

¹⁹ Fendi Setiawan Ntiki, *Kebijakan Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Pidana dalam KUHP Baru*, El-Dusturie, Vol.3, No.2 (2024), p.155-156.

2. Batas antara Kritik dan Penghinaan terhadap Presiden

Dalam perspektif asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa*, rumusan Pasal 218 KUHP belum memenuhi standar kejelasan norma. Rumusan tersebut tidak menetapkan batasan yang tegas mengenai batas antara kritik dan penghinaan sehingga berpotensi memberikan hak penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum. Prinsip *lex certa* mensyaratkan bahwa setiap rumusan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas, tegas dan terukur agar masyarakat secara pasti mengetahui perbuatan yang dilarang sekaligus mencegah penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang.²⁰

Kritik terhadap Presiden merupakan manifestasi yang krusial dari kebebasan berekspresi di negara demokrasi. Presiden adalah pejabat publik yang dimandatkan untuk menjalankan kekuasaan negara oleh rakyat. Konsekuensi logis dari hubungan pemberi dan penerima mandat ini adalah bahwa rakyat memiliki hak untuk menilai, mengevaluasi, bahkan mengkritik cara Presiden menjalankan mandatnya. Fungsi kritik dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat diremehkan, kritik merupakan mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi kelemahan kebijakan, mendorong akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.²¹ Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kokoh bagi kebebasan menyampaikan kritik, termasuk kritik terhadap Presiden sebagai pejabat publik.

Kritik pada dasarnya ditujukan terhadap kebijakan, tindakan, atau keputusan yang diambil oleh Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai contoh, pernyataan yang menilai bahwa suatu kebijakan pemerintah tidak efektif, tidak tepat sasaran, atau perlu dievaluasi karena berdampak merugikan masyarakat merupakan bentuk kritik yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga dalam situasi demikian,

²⁰ Marcelly M. Kantjai, *Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa pada Asas Legalitas*, Lex Crimen, Vol.5, No.1 (2016), p.28.

²¹ Achmad Adhi Dharmawan, dkk., *Kritik terhadap Presiden Ditinjau dari Perspektif Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.5, No.2 (2023), p.174.

fokus pernyataan terletak pada substansi kebijakan yang dipersoalkan dan bukan pada upaya merendahkan martabat pribadi Presiden.²² Berbeda dengan kritik, penghinaan dalam hukum pidana dipahami sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan utama merendahkan martabatnya.

Dalam doktrin hukum pidana, penghinaan secara garis besar terdiri atas dua bentuk. Pertama, menista. Menista ini baik lisan maupun tertulis. Menista berarti merendahkan martabat. Contohnya, menyamakan atau mengumpat seseorang dengan sebutan nama binatang. Kedua, fitnah atau laster. Menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tercela atau perbuatan pidana dan ternyata apa yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan oleh yang menuduh. Termasuk dalam fitnah adalah melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.²³

Elemen kunci yang membedakan penghinaan dari kritik adalah tidak adanya relevansi dengan kepentingan publik dan adanya niat untuk merendahkan pribadi seseorang. Kritik biasanya disampaikan dalam bentuk pendapat, saran, evaluasi, atau penolakan terhadap kebijakan tertentu dengan disertai alasan yang jelas. Kritik juga bertujuan memperbaiki keadaan, bukan menjatuhkan pribadi seseorang.

Dalam praktik beberapa negara, pembedaan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat objek yang menjadi sasaran ekspresi. Dikenal adanya pembedaan antara *criticism of office* dan *insult to private dignity*. *Criticism of office* merupakan kritik yang ditujukan terhadap kebijakan, keputusan, atau tindakan pejabat publik dalam menjalankan jabatannya, sedangkan *insult to private dignity* mengacu pada serangan terhadap kehormatan pribadi seseorang yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi publiknya.²⁴

²² Olivia Libra, Hisbullah dan Adriana Mustafa, *Analisis Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (2026), p.5504-5505.

²³ Fendi Setiawan Ntiki, *Op.Cit.*, p.155.

²⁴ Muhammad Dimas Hargiharso dan Andri Winjaya Laksana, *Legal Review of The Criminal Action of Defamation Through Social Media Based on The Values of Justice*, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol.20, No.2 (2025), p.653-654.

Perlu ditegaskan bahwa criticism of office dan insult to private dignity bukan merupakan kategori hukum yang berlaku langsung dalam sistem hukum positif Indonesia, melainkan kerangka analitis komparatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menafsirkan unsur “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” dalam Pasal 218 KUHP. Melalui pendekatan tersebut, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai bagian dari kepentingan umum yang harus memperoleh perlindungan lebih luas dibandingkan serangan yang semata-mata ditujukan untuk merendahkan martabat pribadi pejabat yang bersangkutan.²⁵

Untuk memberikan pijakan yang lebih operasional, pembedaan antara criticism of office dan insult to private dignity dapat diuji melalui tujuh indikator berikut: (1) objek kritik, yakni apakah ekspresi diarahkan pada kebijakan atau tindakan Presiden dalam kapasitas jabatan, atau pada aspek pribadi di luar fungsi publiknya; (2) basis fakta, yakni apakah ekspresi didasarkan pada fakta atau peristiwa yang dapat ditelusuri; (3) konteks komunikasi, yakni forum dan situasi penyampaian ekspresi; (4) forum penyampaian, yakni apakah disampaikan melalui saluran yang lazim digunakan untuk wacana publik seperti media massa, forum akademik, atau media sosial; (5) hubungan dengan kebijakan publik, yakni ada tidaknya keterkaitan substansial antara ekspresi dan kepentingan umum; (6) bentuk bahasa yang digunakan, termasuk apakah bahasa tersebut, meski tajam atau satiris, tetap dapat dipahami sebagai kritik dalam konvensi wacana publik; dan (7) kemungkinan pembaca atau pendengar memahami ekspresi tersebut sebagai serangan personal yang terlepas dari substansi kebijakan yang dikritik. Ketujuh indikator tersebut menjadi dasar bagi tiga parameter interpretatif yang diusulkan dalam penelitian ini, yaitu objek ekspresi, keterkaitan kepentingan publik dan proporsionalitas sanksi pidana.

Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung melalui putusan *New York Times Co. v. Sullivan* (1964) menetapkan standar *actual malice* sebagai

²⁵ Auzan Taqi Syafega, dkk., *Analisis Klasifikasi Penghinaan terhadap Pejabat Negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus pada Media Sosial)*, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol.2, No.3 (2023), p.147.

syarat pembuktian dalam gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh pejabat publik. Berdasarkan standar tersebut, pejabat publik hanya dapat menuntut atas pernyataan yang terbukti disampaikan dengan pengetahuan bahwa pernyataan tersebut palsu atau dengan pengabaian yang ceroboh terhadap kebenarannya.

Prinsip ini secara tegas menempatkan kritik terhadap perilaku dan kebijakan pejabat publik dalam lingkup perlindungan konstitusional yang luas, bahkan ketika kritik tersebut mengandung kesalahan faktual, sepanjang tidak disertai niat jahat yang dapat dibuktikan. Standar pembuktian yang lebih berat ini merupakan konsekuensi logis dari posisi pejabat publik yang memiliki akses terhadap forum dan sarana untuk membantah tuduhan, serta telah menerima risiko pengawasan publik sebagai bagian dari pilihan untuk menduduki jabatan.²⁶

Perlu digarisbawahi bahwa standar actual malice lahir dalam konteks gugatan perdata pencemaran nama baik menurut hukum Amerika Serikat, yang secara struktur berbeda dari delik pidana penghinaan Presiden dalam Pasal 218 KUHP. Oleh karena itu, actual malice dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai unsur yang harus diadopsi secara literal, melainkan sebagai bahan pembandingan yang memperlihatkan prinsip umum bahwa kritik terhadap pejabat publik memerlukan ruang perlindungan yang lebih luas dibandingkan pernyataan mengenai warga negara biasa. Berdasarkan prinsip tersebut, penelitian ini menawarkan standar tersendiri yang lebih sesuai dengan karakter delik pidana dalam Pasal 218 KUHP, yaitu: (1) kesengajaan menyerang martabat pribadi Presiden yang terlepas dari substansi kebijakan; (2) tidak adanya hubungan substansial antara ekspresi dan kepentingan publik; dan (3) tidak adanya dasar faktual yang wajar dalam ekspresi yang disampaikan. Ketiga unsur tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menilai suatu ekspresi, tanpa harus mengadopsi beban pembuktian actual malice yang berasal dari konteks hukum yang berbeda.

²⁶ Ramalina Ranaivo Mikea Manitra, dkk., *A Proposal for Decriminalisation of Online Defamation in Indonesia: Towards a Human Rights-Based Approach*, Cogent Social Sciences, Vol.12, No.1 (2026), p.16-18.

Berbeda dari Amerika Serikat, Jerman sebelum tahun 2017 masih mempertahankan Pasal 103 *Strafgesetzbuch* (StGB) yang secara khusus mengatur penghinaan terhadap kepala negara asing. Namun pada 1 Juni 2017, Bundestag secara bulat menghapus pasal tersebut karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan demokrasi dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Penghapusan ini ditempuh antara lain karena pasal tersebut dianggap memberikan perlindungan berlebihan kepada figur kekuasaan yang seharusnya justru terbuka terhadap kritik publik sebagai konsekuensi dari jabatan yang diemban.²⁷

Pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan adanya arus konvergensi dalam hukum komparatif pejabat publik, termasuk kepala negara, harus menanggung standar toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan warga negara biasa dan pembedaan antara *criticism of office* dengan *insult to private dignity* merupakan instrumen yuridis yang digunakan untuk mencegah norma penghinaan menjadi alat pembungkaman ekspresi politik.

Meskipun secara konseptual kritik dan penghinaan dapat dibedakan, dalam praktik nyata pembedaan tersebut seringkali tidak mudah dilakukan. Terdapat beberapa situasi yang secara khusus menimbulkan kesulitan. Kritik yang disampaikan secara keras, di mana seseorang menyampaikan penilaian terhadap kebijakan namun dengan nada yang sangat tajam atau pilihan kata yang emosional merupakan salah satu zona abu-abu yang paling sering dijumpai. Kritik yang menggunakan satire menambahkan lapisan kesulitan tersendiri karena satire yang bersifat tidak harfiah dan sering berlebihan rentan disalah artikan sebagai penghinaan oleh mereka yang tidak memahami konvensi ekspresi satiris.²⁸ Kritik yang mengandung ekspresi emosional pun tidak serta-merta merupakan penghinaan, namun tanpa parameter yang jelas dapat ditafsirkan demikian oleh aparat penegak hukum.²⁹

²⁷ Muhammad Dimas Hargiharso dan Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit.*, p.653-654.

²⁸ Dharma Wira Wijaya dan Evi Retno Wulan, *Op.Cit.*, p.373.

²⁹ Herman, dkk., *Op.Cit.*, p.409-410.

Kesulitan tersebut dapat dilihat dalam kontroversi yang melibatkan komika Pandji Pragiwaksono. Melalui pertunjukan *stand up comedy*, Pandji menyampaikan kritik terhadap berbagai isu politik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan humor, ironi dan satire sebagai media penyampaian.³⁰ Sebagian pihak memandang materi tersebut sebagai bentuk kritik sosial yang sah karena satire secara khusus, memiliki fungsi sosial yang tidak tergantikan dalam sistem demokrasi, ia merupakan mekanisme *counter-power* yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan dalam format yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Sebaliknya, terdapat pihak yang menilai bahwa beberapa ungkapan yang digunakan telah melampaui batas kritik dan mengarah pada penghinaan. Pelaporan terhadap Pandji ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tahun 2017 atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan konten yang diunggahnya melalui media sosial mencerminkan absennya pedoman interpretasi yang operasional mengenai cara membaca ekspresi antara kritik, satire dan penghinaan.³¹

Berbeda dengan kasus Pandji yang masih menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kritik dan penghinaan, terdapat pula kasus yang lebih dekat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Presiden. Salah satu contohnya adalah kasus Arsyad, seorang warga yang diproses hukum karena mengunggah gambar hasil suntingan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri yang dinilai mengandung penghinaan terhadap Presiden. Kasus tersebut menunjukkan adanya ekspresi yang dipandang tidak lagi berfokus pada kritik terhadap kebijakan publik, melainkan mengarah pada serangan terhadap kehormatan Presiden sebagai pribadi. Meskipun demikian, penilaian mengenai apakah suatu ekspresi merupakan kritik atau penghinaan tetap memerlukan analisis terhadap konteks, tujuan dan cara penyampaiannya.³²

³⁰ Wardoyo Dingkol, *Op.Cit.*, p.143-144.

³¹ *Ibid.*.

³² Alhadi Rahman Mahmud, *Op.Cit.*, p.39-40.

Yang lebih kompleks lagi adalah kenyataan bahwa kritik dan penghinaan tidak selalu hadir sebagai dua hal yang sepenuhnya terpisah. Dalam satu pernyataan yang sama, seseorang dapat sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan Presiden dan menggunakan ungkapan yang dapat dikualifikasikan sebagai serangan personal. Kritik dan penghinaan dapat muncul secara bersamaan dan saling tumpang tindih dalam satu ekspresi. Tanpa parameter yang jelas tentang bagaimana menangani situasi ini, norma yang ada menjadi instrumen yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk membungkam ekspresi kritis yang tidak disukai.³³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kritik atau penghinaan itu sendiri, melainkan pada sulitnya menentukan batas di antara keduanya ketika suatu ekspresi memuat unsur kritik terhadap kebijakan sekaligus penggunaan bahasa yang tajam, emosional, atau satiris. Ketidakjelasan batas tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP yang pada akhirnya dapat berdampak pada ruang kebebasan berekspresi masyarakat.

3. Potensi Kriminalisasi terhadap Kritik dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP

Walaupun dalam ketentuan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP memberikan ruang bagi kritik melalui adanya pengecualian terhadap tindakan yang diperuntukkan terhadap kepentingan umum, dalam praktik tetap terdapat potensi kriminalisasi terhadap kritik. Potensi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan norma penghinaan Presiden, melainkan karena batas antara kritik dan penghinaan tidak selalu mudah ditentukan dalam setiap kasus.³⁴ Kesulitan tersebut menjadi semakin relevan pada era digital ketika kritik banyak disampaikan melalui media sosial. Karakter komunikasi pada media sosial yang cenderung singkat, spontan,

³³ Olivia Libra, Hisbullah dan Adriana Mustafa, *Op.Cit.*, p.5504-5505.

³⁴ *Ibid.*, p.5500.

satir dan emosional menyebabkan suatu ekspresi lebih mudah menimbulkan berbagai penafsiran.³⁵ Tidak jarang suatu pernyataan yang dimaksudkan sebagai kritik terhadap kebijakan publik dipahami sebagai serangan terhadap kehormatan Presiden.

Potensi kriminalisasi juga perlu dilihat dari hubungan antara Presiden dan masyarakat dalam konteks penggunaan pasal tersebut. Presiden merupakan pemegang kekuasaan negara yang memiliki legitimasi politik, kewenangan konstitusional dan berbagai instrumen kekuasaan yang tidak dimiliki oleh masyarakat.³⁶ Sebaliknya, masyarakat pada dasarnya hanya memiliki kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi sebagai sarana untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ketimpangan posisi tersebut menyebabkan dampak penerapan norma tidak dirasakan secara seimbang. Ketika batas antara kritik dan penghinaan sulit ditentukan, masyarakat cenderung menjadi pihak yang lebih rentan karena berhadapan dengan kemungkinan proses hukum. Akibatnya, masyarakat dapat memilih membatasi ekspresinya sendiri demi menghindari risiko itu.

Ketimpangan tersebut menjadi semakin signifikan apabila dibandingkan dengan pendekatan yang diadopsi oleh sejumlah negara. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, potensi ketimpangan serupa justru diantisipasi melalui standar *actual malice* yang secara sengaja mempersulit pejabat publik untuk menggunakan hukum sebagai instrumen pembungkaman kritik. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam *New York Times Co. v. Sullivan* (1964) secara tegas menyatakan bahwa suatu aturan yang mewajibkan pengkritik pejabat untuk menjamin kebenaran setiap pernyataannya dan mempertanggungjawabkan kesalahan sekecil apapun merupakan beban yang inkonstitusional karena akan menghambat debat publik yang bebas.³⁷ Standar ini secara struktural melindungi pihak yang lebih lemah dalam relasi asimetris antara penguasa dan warga negara.

³⁵ Essy Yunita Windari, dkk., *Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme Pejabat Politik Indonesia: Kajian Linguistik Forensik*, Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol.6, No.1 (2023), p.40-41.

³⁶ Nuzul Shinta Nur Rahmasari dan Hari Soeskandi, *Op.Cit.*, p.55.

³⁷ Ramalina Ranaivo Mikea Manitra, dkk., *Op.Cit.*, p.16-18.

Di India, Pasal 499 IPC secara normatif mengecualikan dari kategori pencemaran nama baik setiap ekspresi yang disampaikan dalam *itikad baik* mengenai perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi jabatannya.³⁸ Pengecualian ini dirumuskan langsung dalam teks undang-undang sehingga aparat penegak hukum memiliki panduan yang jelas dalam menilai apakah suatu ekspresi termasuk kritik yang dilindungi atau penghinaan yang dapat dipidana. Sebaliknya, Pasal 218 KUHP tidak memuat standar pembuktian serupa, ketentuan tersebut tidak mensyaratkan pembuktian *niat jahat (actual malice)* sebagai unsur delik dan klausul pengecualian "kepentingan umum" dalam Pasal 218 ayat (2) tidak dilengkapi dengan parameter yang cukup operasional untuk memandu aparat penegak hukum.³⁹

Absennya standar tersebut menyebabkan penentuan apakah suatu ekspresi merupakan kritik atau penghinaan sangat bergantung pada penilaian subjektif, yang dalam konteks ketimpangan posisi antara Presiden dan masyarakat berpotensi secara sistemik merugikan pihak yang menyampaikan kritik. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dalam literatur hukum HAM disebut sebagai *chilling effect*, masyarakat yang menyadari ketidakjelasan batas tersebut cenderung melakukan pembatasan diri (*self-censorship*) meskipun ekspresi yang hendak disampaikan sebenarnya masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat yang konstitusional.⁴⁰

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Pengalaman terkait penerapan ketentuan penghinaan Presiden pada masa lalu menunjukkan bahwa pasal ini pernah digunakan untuk menindak berbagai bentuk ekspresi publik yang ditujukan kepada Presiden. Beberapa kasus bahkan menimbulkan perdebatan mengenai apakah ekspresi yang disampaikan merupakan suatu penghinaan terhadap Presiden atau justru bentuk kritik yang seharusnya memperoleh perlindungan dalam negara demokrasi.

³⁸ Gurpreet Kaur Dutta, *Defamation Law in India: IPC Section 499 and 500*, diakses dari <https://blog.finology.in/Legal-news/defamation-law-in-india>, diakses pada 8 Mei 2026.

³⁹ Ajie Ramdan, *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP*, Jurnal Yudisial, Vol.13, No.2 (2020), p.262-264.

⁴⁰ M. Rizqi Azmi, Nabilah Farah Dibah dan Monika Melina, *Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Studi Literatur atas Kasus Sherly, DJ Donny dan Iqbal Damanik)*, Jurnal Das Sollen, Vol.11, No.2 (2025), p.165-166.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai batas kritik dan penghinaan bukan hanya bersifat teoritis, melainkan pernah muncul dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan praktik penerapan Pasal 134 KUHP, terdapat kecenderungan bahwa penentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden mengalami perkembangan yang berbeda pada setiap periode pemerintahan. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pasal 134 KUHP digunakan terhadap berbagai pemberitaan pers dan demonstrasi yang dianggap bertentangan dengan atau mencemarkan Presiden. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pasal tersebut banyak diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan dalam demonstrasi, seperti pembakaran, perusakan, maupun perlakuan terhadap atribut yang menggambarkan Presiden. Sementara itu, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Pasal 134 KUHP tidak hanya diterapkan terhadap tindakan demonstrasi, tetapi juga terhadap pernyataan yang mempertanyakan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Presiden dan lingkungan kepresidenan yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden.

Praktik penerapan tersebut menunjukkan bahwa penilaian mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Presiden dalam beberapa kasus sangat bergantung pada penafsiran terhadap bentuk ekspresi atau perbuatan yang dilakukan.⁴¹ Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik, batas antara kritik dan penghinaan tidak selalu mudah ditentukan sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP agar kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum tidak dipandang sebagai penghinaan dan berujung pada pembatasan kebebasan berekspresi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi. Masyarakat yang sebenarnya memiliki kritik terhadap kebijakan publik dapat memilih tidak menyampaikan pendapatnya karena khawatir kritik tersebut akan dianggap sebagai suatu penghinaan.⁴²

⁴¹ Nuzul Shinta Nur Rahmasari dan Hari Soeskandi, *Op.Cit.*, p.29-31.

⁴² M. Rizqi Azmi, Nabilah Farah Dibah dan Monika Melina, *Op.Cit.*, p.165-166.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, persoalan ini juga berkaitan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Meskipun Presiden memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabatnya, perlindungan tersebut tidak boleh diterapkan sedemikian rupa sehingga mengurangi hak warga negara untuk melakukan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.⁴³ Oleh karena itu, penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP harus dilakukan secara proporsional agar perlindungan terhadap Presiden tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi.⁴⁴

Dengan demikian, potensi kriminalisasi terhadap kritik tidak terletak pada keberadaan pasal penghinaan Presiden semata, melainkan pada kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah suatu ekspresi merupakan kritik yang berkaitan dengan kepentingan umum atau penghinaan yang menyerang kehormatan Presiden. Potensi tersebut menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan ketimpangan posisi antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara dan masyarakat sebagai pihak yang menyampaikan kritik.

4. Pembatasan Penafsiran dan Penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP untuk Melindungi Kritik publik

Untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kritik, penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP tidak dapat dilakukan hanya dengan berpedoman pada bunyi pasal secara tekstual. Diperlukan pendekatan penafsiran yang mampu membedakan secara jelas antara kritik yang ditujukan terhadap kebijakan atau tindakan Presiden dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dengan penghinaan yang menyerang kehormatan Presiden sebagai pribadi. Penafsiran tersebut penting mengingat tidak semua

⁴³ Bahri Yamin, dkk., *Problematisasi Pasal Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP Baru Perspektif Asas Equality Before the Law*, Jurnal Ganec Swara, Vol.18, No.2 (2024), p.1057.

⁴⁴ Febrianto dan Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, *Kontroversi dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia*, AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2026), p.671.

ekspresi yang bernada keras, satir, atau mengandung ketidaksetujuan terhadap pemerintah dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai penghinaan.⁴⁵

Titik tolak penafsiran tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 218 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri bukan merupakan tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁶ Dalam berbagai negara demokratis, kritik terhadap pejabat publik umumnya memperoleh perlindungan yang lebih luas karena berkaitan dengan kepentingan umum (*public interest*). Presiden sebagai pemegang jabatan publik memiliki kewenangan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehingga kebijakan, keputusan, maupun tindakannya merupakan bagian dari ruang diskusi publik yang terbuka untuk dikritik. Oleh karena itu, kritik yang berkaitan dengan kebijakan publik, program pemerintah, maupun tindakan Presiden dalam menjalankan jabatannya pada prinsipnya merupakan bagian dari kepentingan umum karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, ekspresi yang semata-mata ditujukan untuk menyerang atau merendahkan kehormatan pribadi Presiden tanpa keterkaitan dengan pelaksanaan jabatannya tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai kritik yang dilindungi oleh ketentuan tersebut.

Standar penafsiran semacam itu sesungguhnya telah memiliki rujukan komparatif yang matang. Pendekatan *public interest & public figure* yang dikembangkan dalam sistem hukum Amerika Serikat mengajarkan bahwa ekspresi yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan publik mendapat perlindungan yang jauh lebih luas dan pemidanaan hanya dapat dijustifikasi apabila terdapat suatu bukti *actual malice* yang terbukti secara nyata.⁴⁷

⁴⁵ Audry Salsabila Pasaribu, Muhamad Radjhu Khan Saputra, Ilham Rahman Prayogo dan Taun, *Analisis Yuridis Perbedaan Kritik dengan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.2 (2025), p.222-223.

⁴⁶ Della Aprilianti dan Usman, *Op.Cit.*, p.192-194.

⁴⁷ Ramalina Ranaivo Mikea Manitra, dkk., *Op.Cit.*, p.16-18.

Merujuk pada komparatif tersebut, penerapan Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP seharusnya diarahkan pada pengujian tiga elemen kumulatif: pertama, apakah objek ekspresi adalah tindakan atau kebijakan Presiden dalam kapasitas jabatannya (*criticism of office*); kedua, apakah terdapat relevansi dengan kepentingan publik; dan ketiga, apakah terdapat niat yang semata-mata ditujukan untuk menyerang kehormatan pribadi Presiden tanpa kaitan dengan pelaksanaan jabatannya (*insult to private dignity*). Ketiga elemen ini secara bersama-sama menjadi panduan operasional yang dapat mencegah norma penghinaan digunakan secara berlebihan terhadap ekspresi kritis yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis.

Penerapan ukuran tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim ketika memutus perkara, tetapi perlu dilakukan sejak awal proses penegakan hukum, dengan pembagian peran kelembagaan yang konkret. Pada tahap penyelidikan, Kepolisian dapat memiliki pedoman gelar perkara yang secara khusus memuat uji kepentingan umum, yakni mekanisme penilaian awal untuk menentukan apakah ekspresi yang dilaporkan memiliki keterkaitan dengan kepentingan umum, sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penuntutan, Kejaksaan dapat menetapkan standar penghentian penuntutan tersendiri untuk perkara Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP, yang mengarahkan jaksa menghentikan penuntutan apabila unsur menyerang kehormatan atau harkat dan martabat secara pribadi tidak terpenuhi. Kehati-hatian pada setiap tahapan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak digunakan terhadap kritik yang masih berada dalam koridor kebebasan berekspresi.

Pada tahap peradilan, Mahkamah Agung dapat membentuk rumusan kamar pidana atau pedoman pemidanaan dan pembuktian yang secara khusus mengatur cara hakim menilai unsur kepentingan umum dan proporsionalitas sanksi dalam perkara penghinaan Presiden, sehingga tercipta keseragaman putusan antarpengadilan.

Di dalam jangka yang lebih panjang, pembentuk undang-undang sendiri perlu untuk melakukan pertimbangan terkait penyempurnaan rumusan norma tersebut guna mengurangi adanya potensi multitafsir.

Penjelasan yang lebih tegas mengenai ruang lingkup frasa "kepentingan umum" dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik sekaligus memperjelas batas antara kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penghinaan terhadap Presiden. Kejelasan norma menjadi penting agar perlindungan terhadap kehormatan Presiden tetap dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Apabila dalam praktik penerapannya Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP terbukti digunakan terhadap ekspresi yang seharusnya memperoleh perlindungan konstitusional, mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tetap dapat ditempuh. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai sarana pengawasan konstitusional untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

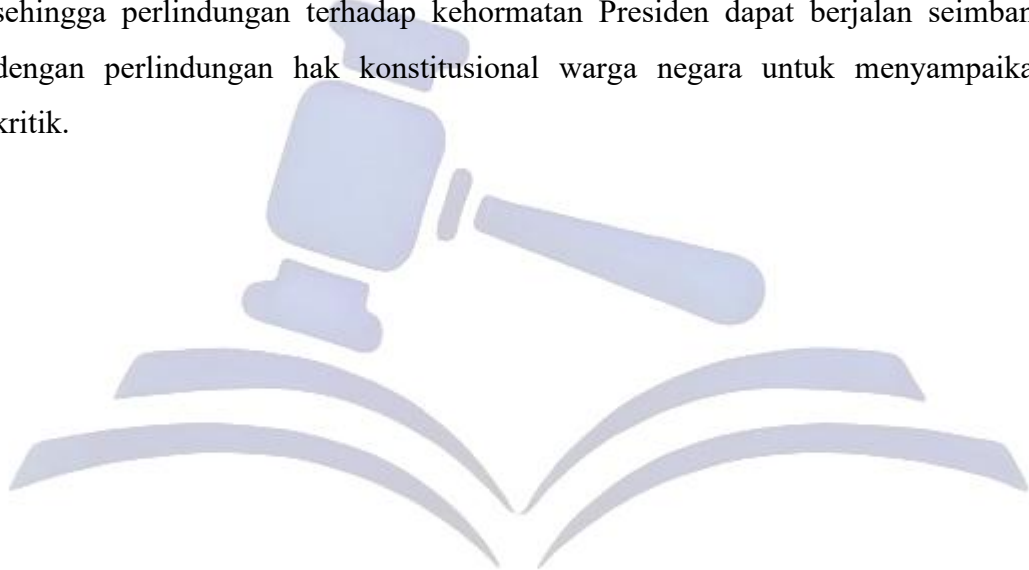
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pencegahan terhadap potensi kriminalisasi kritik tidak hanya bergantung pada rumusan norma, tetapi juga pada cara norma tersebut dipahami dan diterapkan. Penafsiran yang tepat, pedoman penegakan hukum yang jelas, penyempurnaan regulasi, serta pengawasan konstitusional merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan Presiden dan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.

C. PENUTUP

Batas antara kritik dan penghinaan terhadap Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada objek dan tujuan ekspresi yang disampaikan. Kritik ditujukan terhadap kebijakan, tindakan, atau keputusan Presiden dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik serta berkaitan dengan kepentingan umum, sedangkan penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden sebagai pribadi tanpa relevansi dengan kepentingan publik. Namun demikian, batas antara keduanya tidak selalu mudah ditentukan karena kritik sering disampaikan melalui satire, ironi, atau ekspresi yang keras sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.

Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menyimpan potensi kriminalisasi terhadap kritik, bukan karena keberadaan norma penghinaan Presiden itu sendiri, melainkan karena klausul kepentingan umum dalam Pasal 218 ayat (2) belum dilengkapi parameter operasional yang dapat digunakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Penelitian ini menawarkan tiga parameter interpretatif untuk mencegah potensi kriminalisasi tersebut, yaitu objek ekspresi, keterkaitan dengan kepentingan publik dan proporsionalitas sanksi pidana. Ketiga parameter tersebut dapat digunakan sebagai pedoman operasional sejak tahap penyelidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, hingga pemeriksaan perkara oleh hakim, sehingga perlindungan terhadap kehormatan Presiden dapat berjalan seimbang dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Sudarto. 2016. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Publikasi

- Ali, Mahrus. *Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.25. No.3 (2018).
- Aprilianti, Della dan Usman. *Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Baru*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.2 (2024).
- Azmi, M. Rizqi, Nabilah Farah Dibah dan Monika Melina. *Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Studi Literatur atas Kasus Sherly, DJ Donny dan Iqbal Damanik)*. Jurnal Das Sollen. Vol.11. No.2 (2025).
- Darmawan, Dafa dan Tongat. *Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (2025).
- Dharmawan, Achmad Adhi, dkk.. *Kritik terhadap Presiden Ditinjau dari Perspektif Kebebasan Berpendapat*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.5. No.2 (2023).
- Dingkol, Wardoyo. *Konstruksi Kritik Tokoh Publik dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk terhadap Berita Mens Rea Pandji Pragiwaksono di Kompas.com*. Academic Journal of Da'wa and Communication. Vol.6. No.2 (2025).
- Endri, dkk.. *Penyuluhan dan Pemahaman Hukum terhadap Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP dan Perkembangannya*. Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.2. No.2 (2022).
- Febrianto dan Moh. Lubsi Tuqo Romadhan. *Kontroversi dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia*. AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2026).
- Hargiharso, Muhammad Dimas dan Andri Winjaya Laksana. *Legal Review of The Criminal Action of Defamation Through Social Media Based on The Values of Justice*. Jurnal Hukum UNISSULA. Vol.20. No.2 (2025).
- Herman, dkk.. *Kriminalisasi Penyerangan terhadap Kehormatan dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Halu Oleo Legal Research. Vol.6. No.2 (2024).
- Kadir, Zul Khaidir. *Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern*. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.2 (2025).

- Kantjai, Marcelly M. *Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa pada Asas Legalitas*. Lex Crimen. Vol.5. No.1 (2016).
- Korihningsih, Alfina. *Problematisasi Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Tinjauan terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.6. No.2 (2024).
- Libra, Olivia, Hisbullah dan Adriana Mustafa. *Analisis Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4. No.2 (2026).
- Limilia, Putri dan Ikhsan Fuady. *Literasi Media, Chilling Effect dan Partisipasi Politik Remaja*. Jurnal Kajian Komunikasi. Vol.9. No.1 (2021).
- Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea, dkk.. *A Proposal for Decriminalisation of Online Defamation in Indonesia: Towards a Human Rights-Based Approach*. Cogent Social Sciences. Vol.12. No.1 (2026).
- Ntaki, Fendi Setiawan. *Kebijakan Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Vol.3. No.2 (2024).
- Pasaribu, Audry Salsabila, Muhamad Radjhu Khan Saputra, Ilham Rahman Prayogo dan Taun. *Analisis Yuridis Perbedaan Kritik dengan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.2 (2025).
- Rahmawati, Nur Ainiyah. *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*. Recidive. Vol.2. No.1 (2013).
- Rahmasari, Nuzul Shinta Nur dan Hari Soeskandi. *Penghidupan Kembali Pasal terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Mimbar Keadilan. Vol.15. No.1 (2022).
- Ramdan, Ajie. *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP*. Jurnal Yudisial. Vol.13. No.2 (2020).
- Sari, Aina Pramita, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Sholeha, Faridatus, dkk.. *Konstitusional Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah atas Pasal 217–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Welfare State Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (2023).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Res Nullius Law Journal. Vol.4. No.2 (2022).
- Syafega, Auzan Taqi, dkk.. *Analisis Klasifikasi Penghinaan terhadap Pejabat Negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus pada Media Sosial)*. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol.2. No.3 (2023).
- Wijaya, Dharma Wira dan Evi Retno Wulan. *Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.1 (2026).

- Windari, Essy Yunita, dkk.. *Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme Pejabat Politik Indonesia: Kajian Linguistik Forensik*. Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol.6. No.1 (2023).
- Yamin, Bahri, dkk.. *Problematisasi Pasal Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP Baru Perspektif Asas Equality Before the Law*. Jurnal Ganec Swara. Vol.18. No.2 (2024).
- Yofarrel, Mohammad. *Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana*. UNES Law Review. Vol.8. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Lesmana, Siti Annisa. 2025. *Analisis Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Mahmud, Alhadi Rahman. 2024. *Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Veda, Justitia Avila. 2015. *Penerapan Pasal 134 KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998–2013)*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Website

- Dutta, Gurpreet Kaur. *Defamation Law in India: IPC Section 499 and 500*. diakses dari <https://blog.finology.in/Legal-news/defamation-law-in-india>. diakses pada 8 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006.